

## SURAT PERJANJIAN KERJA

Yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Fadjar Swatyas  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah - Cimahi 40533  
Bertindak untuk dan atas nama PT Chitose Internasional Tbk., Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Ruby Kaukabit Ta'liem  
Alamat : Jl. Cicukang No. 36 RT 005 RW 020 Kel. Mekarrahayu  
Kec. Margaasih Kota Cimahi  
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 28 Maret 1973  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
No. KTP : 3204102803730005  
Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 Persetujuan**

PIHAK KEDUA dalam hal ini setuju menjadi karyawan PIHAK KESATU sebagai Penanggung Jawab Teknis produk Alat Kesehatan yang diproduksi dan diedarkan PIHAK KESATU.

### **Pasal 2 Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas sebagai penanggung jawab teknis sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU wajib memberikan kompensasi berupa gaji dan atau insentif serta fasilitas lainnya yang dianggap layak menurut kemampuan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam perusahaan.

Paraf Pihak Kesatu : 

Paraf Pihak Kedua : 

*/Pasal 3 Hari Kerja .....*



ISO ID 2024

**Pasal 3  
Hari Kerja dan Jam Kerja**

PIHAK KESATU menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Hari Kerja : Senin sampai dengan Jum'at.  
Jam Kerja : Masuk pukul 07.30 WIB, pulang pukul 16.30 WIB.

**Pasal 4  
Disiplin dan Tata Tertib**

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin dan tata tertib sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Chitose Internasional Tbk.

**Pasal 5  
Penyelesaian Masalah**


Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan belum diatur dalam perjanjian ini maupun dalam PKB PT Chitose Internasional Tbk., ataupun timbulnya permasalahan dari perjanjian ini, maka akan diadakan musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian ini dibuat, ditanda-tangani oleh para pihak masing-masing dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan berlaku selama PIHAK KEDUA bekerja di PT Chitose Internasional Tbk.

Cimahi, 01 Oktober 2018

PIHAK KESATU,

**PT. Chitose Internasional Tbk**

  
Fadjār Swatyas  
Direktur

PIHAK KEDUA,



  
Ruby Kaukabit Ta'liem